



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Bank Sahabat Sampoerna	Deskripsi Produk	Fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Sahabat Sampoerna untuk pembiayaan
Nama Produk	Supplier Financing		piutang (tagihan yang belum dibayar) yang
Jenis Produk	Pembiayaan		dimiliki debitur terhadap mitra strategis BSS.

Fitur Utama

- Pembiayaan ini bertujuan untuk modal kerja, digunakan untuk membiayai piutang debitur (*supplier*) kepada mitra BSS (*principal*).
- Fasilitas Pinjaman Tetap (PT) bersifat *revolving* (bergulir) dengan jangka waktu pembiayaan maksimum 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang.
- Plafon kredit per debitur maksimum Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah). Penetapan plafon berdasarkan analisis keuangan dari penjualan selama 12 (dua belas) bulan terakhir. Khusus untuk debitur dengan usaha perkayuan, plafon maksimum Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah)
- Pembiayaan bank sampai dengan 100% nilai tagihan diberikan dalam mata uang Rupiah.
- Jangka waktu promes maksimum 120 (seratus dua puluh) hari atau 4 (empat) bulan dari tanggal pencairan kredit atau sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran *invoice*, mana yang lebih dahulu.
- Jangka waktu penarikan dana pinjaman atas plafon yang tersedia yaitu 6 (enam) bulan sebelum jatuh tempo fasilitas kredit.
- Pembayaran kewajiban dilakukan sesuai dengan tanggal pencairan ditambah *Terms of Payment* (ToP) periode pembiayaan per penarikan atau sesuai tanggal jatuh tempo yang tertera di *invoice*.
- Jika melakukan pelunasan dipercepat sebelum jatuh tempo, tidak dikenakan penalti. Selain itu, jika ada pengurangan bunga (diskonto) saat pinjaman diberikan, maka pengurangan tersebut tetap berlaku dan tidak dikembalikan.
- Agunan berupa tagihan atas piutang Debitur kepada mitra BSS (*principal*) yang telah disetujui dan wajib dijamin dengan perjanjian Fidusia.

Manfaat

- Mendapat dukungan finansial berupa modal kerja dari bank dengan jaminan tagihan kepada mitra BSS (*principal*).
- Meningkatkan perputaran barang dan jasa.
- Membantu realisasi perencanaan keuangan dan *cash flow*.

Risiko

- BSS akan melakukan penagihan langsung kepada Debitur apabila terjadi tunggakan pembayaran dari mitra BSS (*principal*).
- Adanya risiko penghentian sementara pencairan fasilitas apabila terjadi keterlambatan/tunggakan pembayaran oleh mitra BSS (*principal*).
- Adanya risiko pembebanan penalti atau denda keterlambatan jika mitra BSS (*principal*) melakukan keterlambatan pembayaran dari tanggal jatuh tempo.
- Konsekuensi dari keterlambatan pembayaran dapat memberikan dampak yang negatif pada status kolektibilitas kredit Debitur sesuai dengan ketentuan OJK.



Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan Debitur/Supplier:

- Menyerahkan dokumen persyaratan kredit sesuai dengan ketentuan Bank (Lampiran 1 dan 2).
- Debitur dapat berupa individu (UD/PD), badan usaha hukum (PT/Yayasan/ Koperasi) maupun badan usaha bukan berbentuk hukum (CV/Firma).
- Telah menjalankan usaha minimal 3 (tiga) tahun.
- Usaha debitur tidak termasuk kedalam jenis usaha yang tidak dapat dibiayai berdasarkan kebijakan Bank Sahabat Sampoerna dan/ atau termasuk dalam target industri yang dapat dibiayai berdasarkan kebijakan Bank Sahabat Sampoerna.
- Debitur sudah menjalin kerja sama sebagai *supplier* dengan mitra BSS (*principal*) minimal 2 (dua) tahun atau bila kurang, debitur telah menjalankan usaha sekurangnya 3 (tiga) tahun di industri yang sama.
- Agunan pokok berupa tagihan atas piutang debitur (*supplier*) kepada mitra BSS (*principal*)
- Debitur termasuk dalam kategori bagus menurut kriteria internal mitra BSS (*principal*) sebagaimana ditunjukkan dengan adanya nama debitur dalam daftar *supplier* yang direkomendasikan *principal*.
- Debitur tidak termasuk dalam kategori debitur yang memiliki kredit bermasalah berdasarkan hasil pengecekan ke Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Debitur tidak termasuk dalam *negative list* Bank Sahabat Sampoerna
- Debitur tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Debitur memenuhi persyaratan dalam proses analisa kredit sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Bank Sahabat Sampoerna.
- Debitur wajib membuka rekening giro di Bank Sahabat Sampoerna.
- Informasi lebih lanjut mengenai informasi produk dan layanan dari Bank Sahabat Sampoerna dapat menghubungi kantor cabang terdekat atau melalui *call center* Bank Sahabat Sampoerna di nomor 1500 035.

Biaya

- Biaya meterai.
- Biaya kredit sebesar 1% per tahun dari plafon fasilitas kredit atau jumlah lainnya sesuai keputusan bank.
- Biaya administrasi dikenakan sebesar Rp1.500.000,- per tahun
- Pelunasan dipercepat dapat dilakukan minimum 7 (tujuh) hari setelah pembayaran diterima debitur, dan tidak ada denda penalti atas pelunasan dipercepat.
- Biaya pengikatan kredit dan agunan sesuai ketentuan dan kebijakan yang berlaku di BSS.
- Biaya denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan BSS.

Simulasi

Debitur mendapatkan pinjaman 1 januari sampai dengan batas waktu pinjaman 1 tahun, dengan kondisi sebagai berikut:

Rata-rata omzet per tahun debitur (*supplier*) sebesar **Rp7.000.000.000 (tujuh miliar Rupiah)**

- *Term of Payment* (TOP): **12 bulan / 360 hari**
- Maka debitur memperoleh plafon pinjaman sebesar: **Plafon:** $\frac{\text{Rp 7 miliar} \times 360 \text{ hari}}{30 \text{ hari}} = \text{Rp84 miliar}$
- Berdasarkan penilaian (*score card*) yang dilakukan oleh Bank, *supplier* memperoleh nilai A sehingga persentase pembiayaan diberikan 100% dari nilai *invoice*.
- Debitur mengajukan pencairan sebesar **Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah)**.
- Suku bunga 1% akan langsung dipotong dari nilai pencairan Debitur (diskonto).

Bunga (diskonto): $\frac{\text{Rp20 miliar} \times 1\% \times 45 \text{ hari}}{360 \text{ hari}}$ Rp25 juta

Nilai pencairan: Rp20 miliar - Rp25 juta - Rp1,5 juta - Rp10 ribu = Rp19.973.490.000



**Bank Sahabat
Sampoerna**

Keterangan:

- Biaya admin Rp1,5 juta.
- Biaya meterai Rp 10 ribu.

Perhitungan pada simulasi di atas belum dikurangi oleh biaya-biaya lain seperti biaya pengikatan kredit dan agunan, dan biaya lainnya yang diwajibkan.

Informasi Tambahan

Debitur wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi tersebut tidak benar maka debitur dapat dinyatakan lalai berdasarkan Perjanjian Kredit serta wajib melunasi sisa kewajibannya.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



**Bank Sahabat
Sampoerna**



Lampiran 1. Dokumen Persyaratan Kredit

No.	Dokumen	Perorangan	Badan Hukum			Badan Usaha
			PT	Koperasi	Yayasan	CV
1	Surat Permohonan Kredit	v	v	v	v	v
2	Akta Pendirian Perusahaan		v	v	v	v
	Akta Perubahan Perusahaan terakhir		v	v	v	
	Pengesahan dari departemen kehakiman dan HAM		v	v	v	
	Pendaftaran di Pengadilan Negeri		v		v	v
	Pengumuman di LBNRI		v		v	
	KTP/Paspor Pemohon & Pasangan	v	v	v	v	v
	KTP/Paspor manajemen & pemegang saham untuk badan hukum		v	v	v	
	Kartu Keluarga dan Surat Nikah	v	v	v	v	v
	KTP/Paspor Penjamin dan Pasangan	v	v	v	v	v
	Kartu Keluarga / Surat Nikah Penjamin	v	v	v	v	v
3	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	v	v	v	v	v
	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	v	v	v	v	v
	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	v	v	v	v	v
	Nomor Induk Berusaha (NIB)	v	v	v	v	v
	Surat Keterangan Domisili / Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)/ Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)	v	v	v	v	v
	Surat Keterangan Usaha	v	v	v	v	v
4	Laporan neraca 3 tahun terakhir	v	v	v	v	v
	Laporan laba/rugi 3 tahun terakhir	v	v	v	v	v
	Fotokopi rekening koran/tabungan (min. 6 bulan terakhir)	v	v	v	v	v
	Laporan keuangan <i>audited</i> untuk PT dengan total asset/total sales >Rp50 miliar		v			
5	Fotokopi kontrak kerja dari Perusahaan Mitra	v	v	v	v	v



Surat pernyataan bahwa tagihan (piutang) tidak sedang dijaminkan ke pihak lain (mengisi format standar Bank)	v	v	v	v	v
Surat rekomendasi dari mitra BSS (<i>principal</i>)	v	v	v	v	v
Daftar piutang	v	v	v	v	v

Lampiran 2. Dokumen Review Perusahaan Mitra

No	Dokumen	Perusahaan Tbk	Perusahaan Non Tbk
1	Fotokopi identitas pengurus/manajemen (seluruh Direktur & Komisaris) dan Pemegang Saham		v
2	Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan		v
3	Fotokopi Akta Perubahan Perusahaan terakhir		v
4	Pengesahan dari Departemen Kehakiman dan HAM		v
5	Fotokopi NPWP Perusahaan		v
6	Laporan keuangan perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir (<i>audited/in house</i> *). Keterangan*: - Wajib untuk badan usaha dengan aset/ penjualan > Rp50 miliar. - Laporan yang tidak diaudit (<i>in house</i>) harus disertai pengungkapan (<i>disclosure</i>) secara lengkap.	v	v

Lampiran 3. Jenis Usaha/ Profesi Pemberian Pinjaman yang Dapat Diberikan Dengan Sangat Selektif dan Tidak Dapat Dibiayai

No	Jenis usaha/ profesi pemberian pinjaman
Dapat Diberikan dengan Sangat Selektif	
1	Kredit untuk usaha yang baru berdiri (kurang dari 1 tahun) dengan pengalaman pemilik/ pengurus yang terbatas.
2	Kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh bank, khususnya sektor-sektor, jenis usaha atau pekerjaan yang memiliki spesifikasi tertentu
3	Kredit kepada pengguna truk dengan bobot muatan sangat berat (<i>high tonnage truck</i> / truk dengan kapasitas di atas 40 ton)
4	Usaha budi daya sarang burung walet
5	Usaha Wartel/ Warnet atau <i>Game Online</i>



No	Jenis usaha/ profesi pemberian pinjaman
6	Usaha Penampungan/ Pengepul Barang Bekas/ Limbah yang tidak terdapat tempat pengolahan
7	Usaha yang tidak memiliki lokasi/ tempat usaha tetap , seperti pedagang kaki lima dan sejenisnya
8	Perdagangan mesin, suku cadang, dan perlengkapannya
9	Usaha yang berbentuk yayasan sosial (<i>non-profit</i>), organisasi keagamaan, organisasi politik, organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan formal, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat (khususnya dengan fasilitas rawat inap).
10	Usaha yang pendapatan untuk kondisi pokoknya tidak tetap atau diterima secara berkala berkala, misalnya setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan seterusnya (kecuali masuk dalam program pembiayaan khusus yang telah disetujui).
Tidak dapat dibiayai	
1	Pemberian kredit untuk membiayai spekulasi pasar, baik komoditas maupun sekuritas /efek, seperti usaha jual/ beli saham, perdagangan bitcoin, serta aktivitas pencucian uang (<i>money laundering</i>)
2	Pemberian kredit untuk membiayai tujuan/ bersifat spekulatif seperti jual beli tanah, pembelian real estate serta pengadaan atau pengolahan tanah dan bangunan oleh <i>Developer/ Broker/ Agent Real Estate</i>
3	Pemberian kredit yang diberikan kepada debitur yang tidak dapat atau tidak mau memberikan laporan/ informasi keuangan yang memadai dan/ atau referensi yang dapat dipercaya.
4	Pemberian kredit kepada yang secara hukum terbukti melanggar peraturan lingkungan hidup atau yang termasuk dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup
5	Pemberian kredit substitusi modal yaitu pinjaman yang tidak dapat dibayar kecuali dengan melakukan pinjaman lain atau melikuidasi usaha.
6	Usaha yang melanggar hukum (ilegal atau asusila), baik yang dilakukan secara terselubung maupun terbuka, seperti perjudian, prostitusi/ pelacuran, pornografi, pembalakan liar (<i>illegal logging</i>), serta sejenisnya.
7	Usaha tempat hiburan, seperti bar, diskotik, panti pijat, karaoke, permainan bola tangkas serta sejenisnya. Kecuali jika usaha tersebut dapat diverifikasi dan dibuktikan tidak bertentangan dengan norma masyarakat.
8	Usaha jasa penagihan hutang (<i>debt collector</i>)
9	Usaha <i>Multi-Level Marketing</i> (MLM) dan <i>Money Games</i>
10	Usaha produksi dan perdagangan senjata militer, amunisi dan peledak, termasuk keperluan peralatan militer
11	Usaha yang kepemilikannya secara mayoritas dimiliki oleh Pemda/ BUMN/ BUMD

Catatan: Ketentuan mengenai jenis usaha yang dapat dibiayai dengan sangat selektif dan tidak dapat dibiayai dengan *Supplier Financing* di atas, berlaku untuk pencairan baru (*new to bank*), penambahan dan perpanjangan fasilitas.